

# Design Pembinaan Jasa Konstruksi Di Daerah Dengan Pendekatan *Performance prism* (Studi Kasus Lampung Selatan)

Baiquni Aka Sanjaya<sup>1</sup>

Pemda Lampung Selatan

Jl. Zainal Abidin Pagaralam No 2, Kalianda, Lampung Selatan, 35513

<sup>1</sup> baiquniakasanjaya@gmail.com

**Intisari** — Ditengah-tengah pandemi covid-19, pemerintah Provinsi Lampung tetap melakukan kegiatan dalam upaya penyerapan anggaran yang sudah dianggarkan dalam tahun anggarannya, salah satunya adalah kegiatan jasa konstruksi. Kegiatan jasa konstruksi merupakan kegiatan yang pada umumnya menyerap anggaran paling besar, sehingga tidak sedikit kepala daerah yang terjebak oleh kasus suap fee proyek akibat dari kegiatan jasa konstruksi. Selain kasus suap fee proyek, terdapat juga hasil dari kegiatan jasa konstruksi yang tidak memuaskan sehingga mengecewakan masyarakat sebagai pengguna produk jasa konstruksi. Hal tersebut hampir dialami oleh semua kabupaten termasuk Lampung Selatan. Dengan luas wilayah yang mencapai 2.110 Km<sup>2</sup>, 17 Kecamatan, 256 Desa dan 4 kelurahan Lampung Selatan merupakan kabupaten yang mengalami apa yang diresahkan oleh masyarakat dan pelaku jasa konstruksi, ditambah lagi Jalan Tol Trans Sumatra yang melintasi sepanjang Lampung Selatan dan rencana pemerintah pusat akan adanya Kawasan Bakauheni Harbour City, menjadikan Lampung Selatan sebagai kabupaten potensial dalam implementasi jasa konstruksi dikemudian hari. Untuk itu diperlukanlah upaya dalam peningkatan kualitas dan kuantitas dalam dunia jasa konstruksi dengan pembinaan secara berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan *performance prism* diharapkan dapat merangkul dan mencari solusi terhadap para *stakeholder* yang terlibat.

**Kata kunci** — Pembinaan Jasa Konstruksi, *Performance prism*, *Stakeholder*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Potensi Lampung Selatan sebagai salah satu kabupaten yang memberikan porsi lebih besar pada APBDnya dalam kegiatan jasa konstruksi dapat memberikan nilai positif dan nilai negatif, mengingat kejadian yang ada di Lampung Selatan belakangan ini akibat kasus suap *fee* proyek yang terjadi di Lampung Selatan serta laporan-laporan dari masyarakat yang memiliki ketidakpuasan dalam pembangunan yang terkait dengan jasa konstruksi. Banyak temuan dilapangan yang mengidentifikasi berkurangnya mutu dan spek dalam sebuah pekerjaan jasa konstruksi. Hal ini memberikan momok buruk kepada para pelaku jasa konstruksi dalam melakukan praktek jasa konstruksi serta memberikan tekanan psikis bagi para *stakeholder* (ASN)

yang terlibat didalam setiap tahapan jasa konstruksi.

Salah satu permasalahan yang mendasar adalah tidak adanya upaya yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan jasa konstruksi.

### B. Identifikasi Masalah

Secara garis besar jasa konstruksi dibagi menjadi tiga bagian, penyedia jasa konstruksi, pengguna jasa konstruksi, dan masyarakat jasa konstruksi. Maka, agar ketiganya terjadi koherensi yang menghasilkan mutu di tiap tahapan pekerjaan konstruksi maka pembinaan jasa konstruksi harus dilakukan pada tiap *stakeholder* yang terlibat.

Maka dari itu *stakeholder* yang terlibat perlu dipetakan dan mengetahui secara jelas tugasnya berdasarkan amanat undang-undang jasa konstruksi sehingga, bisa dilakukan

pembinaan secara akurat, terencana dan berkelanjutan pada tiap *stakeholder* yang terlibat.

Dengan demikian, penelitian ini berkaitan dengan bagaimana implementasi pembinaan jasa konstruksi di daerah berdasarkan keterlibatan para *stakeholdernya* dan bagaimana pendekatan pemerintah kabupaten lampung selatan dalam pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi.

*C. Tujuan Penulisan*

Berdasarkan hal dikemukakan diatas maka terdapat tiga tujuan utama dalam melakukan penelitian ini diantaranya:


- 1) Mengkaji mekanisme Pembinaan Jasa Konstruksi dipusat dan daerah (perundangannya dan sistemnya);
- 2) Mengidentifikasi permasalahan/ hambatan terhadap pembinaan jasa konstruksi di daerah;
- 3) Mengembangkan sistem pembinaan jasa konstruksi dengan pendekatan *performance prism*

II. METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- 1) Melakukan perumusan masalah dari penelitian;
- 2) Menentukan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian;
- 3) Kajian Mekanisme pembinaan yang ada di Pemerintah Pusat yang kemudian di dsentralisasikan dan di dekonsentrasikan kepada pemerintah Daerah berdasarkan perundang-undangan yang ada.
- 4) Identifikasi permasalahan dan hambatan dalam rangka pembinaan jasa konstruksi di Provinsi Lampung.

- 5) Mengembangkan sistem pembinaan jasa konstruksi dengan pendekatan *performance prism*



Gbr. 1 Diagram Alir Penelitian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

*A. Hasil Kajian Pustaka*

Berdasarkan undang-undang No.11 tahun 2020 yang mencabut kedudukan undang-undang jasa konstruksi No.2 tahun 2017 maka kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam kaitannya pembinaan jasa konstruksi seperti ditabelkan sebagai berikut:

Tabel 1. Pembagian tugas pembinaan berdasarkan Undang-undang cipta kerja (UU No.11 tahun 2020)

PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
a. Penetapan kebijakan pengembangan jasa konstruksi nasional b. Penyelenggaraan kebijakan pengembangan jasa konstruksi	a. Penetapan pedoman teknis pelaksanaan kebijakan Jasa Konstruksi nasional wilayah provinsi	a. Penyelenggaraan kebijakan jasa konstruksi yang berdampaknya di wilayah kabupaten/ kota

<p>yang bersifat strategis, lintas negara, lintas provinsi, dan/ atau berdampak kepada kepentingan nasional</p> <p>c. Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kebijakan pengembangan jasa konstruksi nasional</p> <p>d. Pengembangan kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;</p> <p>e. Dukungan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat</p>	<p>b. Penyelenggaraan kebijakan jasa konstruksi yang bersifat lintas kabupaten/ kota di wilayah provinsi</p> <p>c. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pengembangan jasa konstruksi nasional di wilayah provinsi</p> <p>d. Penyelenggaraan pemberdayaan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 8</p>	<p>b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan jasa konstruksi nasional di wilayah kabupaten/ kota.</p>
---	---	--

Sumber: UU No.11 Tahun 2020.

Pada PP No.22 tahun 2020 pembinaan jasa konstruksi dilakukan oleh:

- a. Pemerintah pusat kepada penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi dan masyarakat jasa konstruksi
- b. Pemerintah daerah provinsi kepada masyarakat jasa konstruksi
- c. Pemerintah daerah kabupaten/ kota kepada masyarakat jasa konstruksi.

Sementara dalam hal tersebut, yang dimaksud masyarakat jasa konstruksi ialah: asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pengguna jasa, penyedia jasa, perguruan tinggi / pakar, pelaku rantai pasok, tenaga kerja konstruksi, pemerhati konstruksi dan pemanfaat produk jasa konstruksi.

Berdasarkan PP tersebut, maka perwakilan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembinaan adalah menteri, dimana menteri melakukan pembinaan melalui:

- a. Penetapan kebijakan pengembangan jasa konstruksi
- b. Penyelenggaraan kebijakan pengembangan jasa konstruksi
- c. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pengembangan jasa konstruksi.

Agar terjadi sinkronisasi di daerah yang dapat melakukan perpanjangan tangan dari tugas menteri, maka menteri PUPR dan mendagri berkoordinasi sehingga mendagri mengeluarkan surat edaran mendagri

No.601/476/SJ yang intinya diadakannya bidang khusus yang menangani pembinaan jasa konstruksi di provinsi, dalam hal ini Bidang Bina Jasa Konstruksi Daerah (Binjakonda) jika di Provinsi Lampung.

*B. Identifikasi Masalah Berdasarkan Perundang-Undangan*

Berdasarkan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara, dari segi aturan maka ditemukanlah hambatan pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi diantaranya:

- a. Adanya undang-undang otonomi daerah menyebabkan kementerian PUPR tidak dapat melakukan perintah langsung kepada pemerintahan daerah, harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri sehingga menteri dalam negeri mengeluarkan surat edaran akan pembentukan unit pembina jasa konstruksi yang berdasarkan surat edaran, bukan berdasarkan kephaman akan pembinaan jasa konstruksi
- b. Pembagian kewenangan pembinaan antara pemerintah provinsi dan daerah yang belum secara jelas bagaimana pelaksanaannya dan sejauh mana dapat dilakukan pembinaan

*C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Struktur Organisasi*

Dalam setiap daerah visi dari setiap kepala daerah merupakan acuan dalam berjalannya roda pemerintahan kedepan, sehingga tidak

lain pembinaan jasa konstruksi tidak diperhatikan, karena pemerintah daerah bekerja berdasarkan target penyerapan anggaran yang biasanya pada provinsi lampung target berupa jalan mantap. Sehingga pembinaan jasa konstruksi di daerah kurang mendapatkan perhatian dan bahkan tidak sama sekali, sebagai contoh meskipun provinsi lampung terdapat unit bina jasa konstruksi, tapi di daerah kabupaten unit bina jasa konstruksi belum tentu ada, hal ini dikarenakan urgensi dalam pelaksanaan roda pemerintahan berbeda-beda antar tiap daerah.

*D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Stakeholder*


Berdasarkan perundang-undangan, stakeholder jasa konstruksi diantaranya adalah : pemerintah daerah, asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pengguna jasa, penyedia jasa, perguruan tinggi/pakar, pelaku rantai pasok, tenaga kerja konstruksi, pemerhati konstruksi dan pemanfaat produk jasa konstruksi. Adapun permasalahan yang dapat disimpulkan diantaranya:

- a. Keterbatasan anggaran pada daerah sehingga tidak terlaksananya pembinaan jasa konstruksi
- b. Program kerja kepala daerah
- c. Keterbatasan anggota yang belum memahami tentang pembinaan jasa konstruksi
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat jasa konstruksi akan pentingnya pembinaan jasa konstruksi yang berkelanjutan
- e. Belum jelasnya acuan dan teknis kegiatan bagaimana pembinaan jasa konstruksi ini dilakukan

*E. Pengembangan Design Pembinaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Pendekatan Performance prism*

Dalam *performance prism* dikemukakan terdapat empat hal yang mendasari diantaranya adalah Design, Plan and Build, Implement and Operate, Refresh. Pada tulisan ini tahapan *performance prism* dibatasi pada tahap Design, dikarenakan untuk melaksanakan secara lengkap maka harus terdapat daerah yang bersedia

mengimplementasikan hasil dari penelitian ini yang kemudian diujicobakan sehingga berhasil mendapatkan hasil yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya *performance prism* memiliki 5 (lima) perspektif kinerja diantaranya: Stakeholder satisfaction, strategi (Stakeholder wants and needs), proses, kapabilitas, stakeholder contribution. Langkah awal dalam penelitian ini adalah memahami dengan seksama keinginan para *stakeholder* yang terlibat yang kemudian dirumuskan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) untuk menentukan langkah dalam rangka memuaskan para stakeholder yang terlibat termasuk pemerintah itu sendiri, kemudian menyusun dan mengidentifikasi tiap langkah agar dapat mencapai tujuan sehingga nantinya para *stakeholder* yang terlibat dengan senang hati terlibat secara sukarela melaksanakan apa yang sudah menjadi komitmen bersama.



Gbr. 1 *Succes Map* pembinaan jasa konstruksi

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan sementara yang bisa diambil adalah:

- 1) Pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi Lampung belum terlaksana dengan baik dan masih terus dalam tahap perbaikan;
- 2) Perlunya pemerintah melakukan pembinaan secara konsisten dan menjalin kerjasama dengan semua pihak yang terlibat
- 3) Hambatan / permasalahan yang terjadi pada pembinaan bersumber dari penerjemahan perundang-undangan yang ada, struktur organisasi, dan berdasarkan stakeholder yang terlibat
- 4) Perlunya stakeholder yang terlibat lebih berpartisipasi aktif dalam upaya melakukan pembinaan jasa konstruksi bersama pemerintah
- 5) Perlunya Tim Pembina Jasa Konstruksi melengkapi struktur organisasi sehingga mampu melakukan pembinaan secara menyeluruh dan berkelanjutan
- 6) Perlu adanya kriteria terkait suksesnya pembinaan serta melakukan pembinaan secara menyeluruh terhadap semua aspek jasa konstruksi.
- 7) Perlunya anggaran yang disediakan pemerintah guna melakukan pembinaan jasa konstruksi

Saran yang dapat diberikan yaitu:

- 1) Pembinaan jasa konstruksi sebaiknya di desentralisasikan (diserahkan) bukan didekonsentrasikan (dilimpahkan) / ditugaspembantukan;
- 2) Perlunya dicantumkan sumber dana pada SK TPJK yang bersumber dari Dinas Bina Marga

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bidang Bina Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Lampung, para stakeholder yang bersedia diwawancarai.

#### REFERENSI

- [1] Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah
- [2] Undang-undang No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- [3] Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- [4] Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Jasa Konstruksi
- [5] Surat Edaran Mendagri No.601/476/SJ Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah
- [6] Neely, Adams, Kennerley.2002."The *Performance prism*".Pearson education Limited. Inggris.